



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ermawaty Saragi, bertempat tinggal di Lingk. II Sosorgadong, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg, setelah mengalami perbaikan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Bontor Hotdrianson Sitompul pada tanggal 15 April 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 8/I ot/1996, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Bontor Hotdrianson Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2014 disebabkan karena sakit dan dikebumikan pada hari tanggal 9 Maret 2014 di Kuburan Keluarga Sosorgadong sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/95/SKMD/LSG/1001/2022 tanggal 14 Februari 2022;
3. Bahwa kedua mertua dari Pemohon yang bernama Alm. Walderius Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 472.12/87/IX/2021 dan Almarhumah Portiadur Sibarani telah meninggal dunia pada tanggal 3

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1273-KM-01042020-0006;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon Meninggal Dunia dan Meninggalkan Ahli Waris Pemohon dan 6 (Enam) orang anak yang bernama:

1. Indra Winata Sitompul ;
2. Christyn Anggraini Sitompul ;
3. Sri Wahyuni Ningsih Sitompul ;
4. Riski Ananda Sitompul ;
5. Yessi Sesilia Sitompul, dan ;
6. Michael Jordan Sitompul,

dalam hal ini Pemohon ingin melakukan pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh Alm. Bontor Hotdrianson Sitompul untuk biaya Pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Michael Jordan Sitompul;

5. Bahwa semasa hidup suami Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon memiliki satu bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, dengan luas tanah 134-M2 (seratus tiga puluh empat meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 594/ Aek Habil, terdaftar atas nama Walderius Sitompul.

6. Bahwa satu bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum orang tua Bontor Hotdrianson Sitompul;

7. Bahwa setelah kedua orang tua dari almarhum Bontor Hotdrianson Sitompul meninggal dunia, Sertipikat Hak Milik No. 594/ Aek Habil tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Mertua dari Pemohon;

8. Bahwa saat ini Pemohon dan Ahli Warisnya untuk melakukan pembagian harta warisan, akan tetapi anak Pemohon yang bernama Michael Jordan Sitompul, masih dibawah umur dimana anak tersebut masih berusia 17 tahun, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut;

9. Bahwa berhubung anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk melakukan pembagian harta

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dimaksud, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;

10. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Michael Jordan Sitompul, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan uraian diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Ermawaty Saragi yang adalah ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Michael Jordan Sitompul, lahir di Sosorgadong pada tanggal 19 Mei 2006, umur 17 Tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk melakukan pembagian harta warisan yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, dengan luas 134-M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 594/ Aek Habil terdaftar atas nama Walderius Sitompul;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan/atau :

Dan apabila Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermawaty Saragih, tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/Ist/1996, atas nama Bontor Hotdrianson Sitompul dan Ermawaty Saragi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga pada tanggal 10 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.531.0034947, atas nama Michael Jordan Sitompul, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael Jordan Sitompul, tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201090707200001, atas nama Ermawaty Saragi, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, tanggal 08 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-21112023-0005, atas nama Bontor Sitompul, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/87/IX/2021, atas nama Walderius Sitompul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Aek Habil, tanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/16/III/2020, atas nama Portiadur Sibarani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Aek Habil, tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. AM 5400002530, atas nama Portiadur Sibarani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, pada tanggal 9 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.2/140/26/AH/IX/2021, tanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Aek Habis dan diketahui Plt. Camat Sibolga Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, pada tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 594, atas nama pemegang hak Walderius Sitompul, tanggal penerbitan sertifikat 25 Maret 1994, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-4 dan P-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Hudson Sitompul dan Saksi Jhon Muller Sitompul, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Hudson Sitompul, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan abang ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi yang bernama Bontor Hotdrianson Sitompul pada tahun 1990 an secara agama Kristen di HKBP Sarudik dan juga sudah dilakukan secara adat;
 - Bahwa Pemohon dan Bontor Hotdrianson Sitompul mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama Indra Sitompul, Christyn Sitompul, Sri Wahyuni Sitompul, Risky Sitompul, Yessi Sitompul, dan Michael Jordan Sitompul;
 - Bahwa anak Pemohon dan Bontor Hotdrianson Sitompul sudah dewasa yang mana sudah ada yang menikah dan bekerja, anak Pemohon dan Bontor Hotdrianson Sitompul yang bernama Yessi Sitompul sedang kuliah;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Bontor Hotdrianson Sitompul yang bernama Michael Jordan Sitompul masih bermumur 17 (tujuh) belas tahunan dan masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena anaknya belum cukup umur untuk pembagian hak waris;
- Bahwa waris yang hendak dibagi adalah milik dari orang tua Saksi dan orang tua almarhum suami Pemohon;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Walderius Sitompul dan ibu Saksi adalah Portiadur Sibarani;
- Bahwa Bontor Hotdrianson Sitompul meninggal pada tahun 2014 karena sakit dan dikebumikan di Desa Sigiring-giring Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa ayah Saksi yang bernama Walderius Sitompul meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan dikebumikan di Desa Sigiring-giring Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan ibu Saksi yang bernama Portiadur Sibarani meninggal dunia pada tahun 2020 dan dikebumikan di Desa Sigiring-giring Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama 1. Hudson Sitompul, 2. Bontor Hotdrianson Sitompul, 3. Tonny Henrison Sitompul, 4. Marhusa Charles Wesly Sitompul, 5. Togi Marito Sitompul, 6. Timbul Parlindungan Sitompul, 7. John Muller Sitompul, 8. Rudy Antony Sitompul, 9. Reynold Pandapotan Sitompul;
- Bahwa anak Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani yang sudah meninggal hanya suami Pemohon yaitu Bontor Sitompul;
- Bahwa setelah ibu Saksi meninggal dunia maka harta milik Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani akan dibagikan ke anak-anaknya, namun karena Bontor Sitompul telah meninggal dunia maka akan diterima oleh Pemohon yang merupakan istri dan anak Pemohon;
- Bahwa harta warisan yang mau dibagikan oleh keluarga Saksi yaitu dari pihak suami Pemohon adalah sebidang tanah diatasnya terdiri bangunan berupa rumah yang terletak di Jalan Kesturi, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan sebagaimana Sertifikat No. 594;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan berupa rumah yang terletak di Jalan Kesturi, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 594 atas nama Walderius Sitompul merupakan bagian untuk Saksi;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan anak-anak Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani sudah mendapatkan bagiannya yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, dengan luas tanah 308 M² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 609 tanggal 25 Maret 1994 atas Nama Portiadur Sibarani dan tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Madya Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil dengan luas 360 M² sesuai dengan sertifikat hak milik No. 832 tanggal 4 Juni 2004 atas nama Walderius Sitompul;
 - Bahwa terhadap pembagian tanah warisan sebanyak 2 (dua) bidang tanah tersebut sebelumnya sudah dilakukan permohonan ke pengadilan karena Michael Jordan Sitompul masih di bawah umur, akan tetapi untuk tanah dan rumah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 594 atas nama Walderius Sitompul ketinggalan untuk dimohonkan;
 - Bahwa pembagian tersebut sudah dibicarakan dan disepakati oleh seluruh keluarga dan dibuat melalui notaris;
 - Bahwa harta warisan milik orang tua Saksi sudah ada yang menjadi bagian dan diberikan kepada Pemohon dan anak Pemohon karena suami pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon lah yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun eksploitasi terhadap anak-anak Pemohon dan Bontor Sitompul;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Jhon Muller Sitompul, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi yang bernama Bontor Hotdrianson Sitompul pada tahun 1990 an secara agama Kristen di HKBP Sarudik dan juga sudah dilakukan secara adat;
- Bahwa Pemohon dan Bontor Hotdrianson Sitompul mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama Indra Sitompul, Christyn Sitompul, Sri Wahyuni Sitompul, Risky Sitompul, Yessi Sitompul, dan Michael Jordan Sitompul;
- Bahwa anak Pemohon dan Bontor Hotdrianson Sitompul sudah dewasa yang mana sudah ada yang menikah dan bekerja, anak Pemohon dan Bontor Hotdrianson Sitompul yang bernama Yessi Sitompul sedang kuliah;
- Bahwa anak Pemohon dan Bontor Hotdrianson Sitompul yang bernama Michael Jordan Sitompul masih bermumur 17 (tujuh) belas tahunan dan masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena anaknya belum cukup umur untuk pembagian hak waris;
- Bahwa waris yang hendak dibagi adalah milik dari orang tua Saksi dan orang tua almarhum suami Pemohon;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Walderius Sitompul dan ibu Saksi adalah Portiadur Sibarani;
- Bahwa Bontor Hotdrianson Sitompul meninggal pada tahun 2014 karena sakit dan dikebumikan di Desa Sigiring-giring Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa ayah Saksi yang bernama Walderius Sitompul meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan dikebumikan di Desa Sigiring-giring Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan ibu Saksi yang bernama Portiadur Sibarani meninggal dunia pada tahun 2020 dan dikebumikan di Desa Sigiring-giring Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama 1. Hudson Sitompul, 2. Bontor Hotdrianson Sitompul, 3. Tonny Henrison Sitompul, 4. Marhusa

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Wesly Sitompul, 5. Togi Marito Sitompul, 6. Timbul Parlindungan Sitompul, 7. John Muller Sitompul, 8. Rudy Antony Sitompul, 9. Reynold Pandapotan Sitompul;

- Bahwa anak Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani yang sudah meninggal hanya suami Pemohon yaitu Bontor Sitompul;
- Bahwa setelah ibu Saksi meninggal dunia maka harta milik Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani akan dibagikan ke anak-anaknya, namun karena Bontor Sitompul telah meninggal dunia maka akan diterima oleh Pemohon yang merupakan istri dan anak Pemohon;
- Bahwa harta warisan yang mau dibagikan oleh keluarga Saksi yaitu dari pihak suami Pemohon adalah sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan berupa rumah yang terletak di Jalan Kesturi, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan sebagaimana Sertifikat No. 594;
- Bahwa sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan berupa rumah yang terletak di Jalan Kesturi, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 594 atas nama Walderius Sitompul merupakan bagian untuk Saksi Hudson Sitompul;
- Bahwa keluarga Pemohon dan anak-anak Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani sudah mendapatkan bagiannya yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, dengan luas tanah 308 M² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 609 tanggal 25 Maret 1994 atas Nama Portiadur Sibarani dan tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Madya Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil dengan luas 360 M² sesuai dengan sertifikat hak milik No. 832 tanggal 4 Juni 2004 atas nama Walderius Sitompul;
- Bahwa terhadap pembagian tanah warisan sebanyak 2 (dua) bidang tanah tersebut sebelumnya sudah dilakukan permohonan ke pengadilan karena Michael Jordan Sitompul masih di bawah umur, akan tetapi untuk tanah dan rumah sebagaimana tercantum dalam

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik No. 594 atas nama Walderius Sitompul ketinggalan untuk dimohonkan;

- Bahwa pembagian tersebut sudah dibicarakan dan disepakati oleh seluruh keluarga dan dibuat melalui notaris;
- Bahwa harta warisan milik orang tua Saksi sudah ada yang menjadi bagian dan diberikan kepada Pemohon dan anak Pemohon karena suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon lah yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun eksploitasi terhadap anak-anak Pemohon dan Bontor Sitompul;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar menetapkan Pemohon Ermawaty Saragi yang adalah ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Michael Jordan Sitompul, lahir di Sosorgadong pada tanggal 19 Mei 2006, umur 17 Tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk melakukan pembagian harta warisan yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, dengan luas 134-M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 594/ Aek Habil terdaftar atas nama Walderius Sitompul;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Hudson Sitompul dan Saksi Jhon Muller Sitompul, yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang mempunyai kaidah hukum, bahwa "fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)", sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-4 dan P-8 yang diajukan oleh Pemohon tersebut sepanjang bersesuaian atau relevan dengan keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak relevan dalam perkara ini, maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 poin 1 yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 6 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-5), maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Lingk. II Sosorgadong, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yang bernama Michael Jordan Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dalam rumusan kamar perdata tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama yaitu perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya dilakukan melalui surat wasiat (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan);

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-5) dan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon menikah dengan Bontor Hotdrianson Sitompul pada tanggal 15 April 1994 secara agama Kristen di Gereja HKBP Sarudik di Sarudik dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Indra Winarta Sitompul, Cristyn Anggraini Sitompul, Sri Wahyuni Sitompul, Risky Ananda Sitompul, Yessi Sesilia Sitompul, dan Michael Jordan Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-4) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui fakta bahwa Michael Jordan Sitompul merupakan anak keenam dari Ayah Bontor Sitompul dan Ibu Ermawaty Saragi, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2006 dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang mana hingga pada saat permohonan diajukan, Michael Jordan Sitompul berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti P-6) serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa Bontor Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2014 dan telah dikebumikan di Desa Sigiring-giring Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan ibu dari Michael Jordan Sitompul yaitu Pemohon sampai saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa Pemohon belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaannya selaku orang tua anak Michael Jordan Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdara, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak Michael Jordan Sitompul secara hukum menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Michael Jordan Sitompul tersebut yang apabila dikaitkan dengan jenis perwalian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perwalian Pemohon atas anak Pemohon bernama Michael Jordan Sitompul merupakan perwalian berdasarkan undang-undang yaitu perwalian yang dilakukan oleh Pemohon sebagai salah satu orang tua Michael Jordan Sitompul yang hidup lebih lama;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk melakukan pembagian harta warisan terhadap tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, dengan luas 134-M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 594/ Aek Habil terdaftar atas nama Walderius Sitompul;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-11) dan Surat Pernyataan Ahli Waris (bukti P-12) keterangan Saksi John Muller Sitompul dan Hudson Sitompul yang merupakan saudara kandung suami Pemohon menyatakan orang tua Saksi tersebut yang bernama Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu 1. Hudson Sitompul, 2. Bontor Hotdrianson Sitompul, 3. Tonny Henrison Sitompul, 4. Marhusa Charles Wesly Sitompul, 5. Togi Marito Sitompul, 6. Timbul Parlindungan Sitompul, 7. John Muller Sitompul, 8. Rudy Antony Sitompul, 9. Reynold Pandapotan Sitompul yang mana Bontor Hotdrianson Sitompul telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia (bukti P-7 dan P-8), Kutipan Akta Kematian (bukti P-9) diketahui orang tua para Saksi dan suami Pemohon yaitu Walderius Sitompul telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2009 dan Portiadur Sibarani telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2020 yang mana Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani dikebumikan di Desa Sigiring-giring Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani maka secara hukum perdata segala harta dapat diwariskan kepada ahli waris anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 594 (bukti P-12), maka diketahui bahwa terdapat hak milik atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan satu pintu rumah dengan luas dengan luas 134 M2 (seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 594 terdaftar atas nama Walderius Sitompul;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tersebut dapat diwariskan kepada anak-anak dari Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani;

Menimbang, bahwa karena salah satu anak dari Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani yang bernama Bontor Sitompul yaitu suami Pemohon, telah meninggal dunia maka bagian dari Bontor Sitompul dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah Pemohon sebagai istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa namun dalam hal ini belum semua anak-anak dari Bontor Sitompul dewasa yaitu Michael Jordan Sitompul dan dapat melakukan perbuatan hukum maka Hakim berpendapat perlu ditetapkan Pemohon sebagai orang tua menjadi wali dari Michael Jordan Sitompul untuk melakukan perbuatan hukum mengurus harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi John Muller Sitompul dan

-----Hudson Sitompul yang merupakan saudara kandung suami Pemohon menyatakan sebidang tanah di atasnya terdiri bangunan berupa rumah yang terletak di Jalan Kesturi, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 594 atas nama Walderius Sitompul merupakan bagian untuk Saksi Hudson Sitompul yang mana keluarga Pemohon dan anak-anak Walderius Sitompul dan Portiadur Sibarani sudah mendapatkan bagiannya yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, dengan luas tanah 308 M² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 609 tanggal 25 Maret 1994 atas Nama Portiadur Sibarani dan tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Madya Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil dengan luas 360 M² sesuai dengan sertifikat hak milik No. 832 tanggal 4 Juni 2004 atas nama Walderius Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi John Muller Sitompul dan Saksi Hudson Sitompul yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian harta warisan tersebut sudah dibicarakan dan disepakati oleh seluruh keluarga dan dibuat melalui notaris yang mana harta warisan milik

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi sudah ada yang menjadi bagian dan diberikan kepada Pemohon dan anak Pemohon karena suami pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi John Muller Sitompul dan Hudson Sitompul yang pada pokoknya bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon lah yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun eksploitasi terhadap anak-anak Pemohon dan Bontor Sitompul;

Menimbang, bahwa penetapan ini juga bertujuan untuk menjaga bagian waris milik anak Michael Jordan Sitompul itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan serta demi kepentingan anak, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Ermawaty Saragi adalah ibu kandung dan sebagai wali berdasarkan undang-undang dari anak yang masih di bawah umur bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Michael Jordan Sitompul, lahir di Sosorgadong pada tanggal 19 Mei 2006, umur 17 Tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk melakukan pembagian harta warisan yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Aek Habil, dengan luas 134-M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 594/ Aek Habil terdaftar atas nama Walderius Sitompul;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 24 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Punia Hutabarat, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp 50.000,00 |
| 3. Materai ----- | Rp 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 10.000,00
Jumlah Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)